




# BANGUNAN TINGGI





- LIFT**
- Bangunan tinggi yang karena sifat penggunaannya / ketinggian  $> 4$  lantai harus dilengkapi elevator (lift).
  - Bangunan tinggi kegiatan **rumah susun umum** harus menyediakan elevator (lift) **husus difabel**.




## ESKALATOR

eskalator menerus maksimum setinggi 4 lantai

- eskalator menerus  $> 2$  lantai dilengkapi dengan dinding transparan sebagai sarana pengaman



**REFUGEE** Bangunan lebih dari 24 lantai atau lebih dari 120 m harus menyediakan *Refuge Floor* sebesar 1 lantai penuh atau lebih



> 24 LANTAI / > 120 M

- Paling sedikit 50% dari area kotor (gross area) lantai penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul (holding area) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan **tidak digunakan sebagai area komersial** dengan memakai material yang tidak mudah terbakar
- Konstruksi yang memiliki **tingkat ketahanan api  $\geq 2$  jam**, bebas asap, mempunyai sistem ventilasi dan penerangan yang terpisah serta selalu berfungsi dalam keadaan darurat;
- Tangga kebakaran harus berhenti di *Refuge Floor* sebelum menuju jalan keluar lantai berikutnya.
- **Jarak antar *Refuge Floor*  $\leq$  setiap interval maks.16 lantai dan/ atau setiap interval ketinggian maksimum 80 m**






## KKOP (KAWASAN KESELAMATAN OPERASIO PENERBANGAN)

Bangunan yang dibangun dengan ketinggian melebihi batasan yang ditetapkan dalam KKOP harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari instansi yang berwenang.




## HELIPAD

Pembangunan landasan helikopter/ helipad pada bangunan tinggi harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari Instansi yang berwenang.





## KAWASAN MEDAN MERDEKA



PETA KAWASAN MEDAN MERDEKA

LEGENDA

	ZONA PELINDUNG
	ZONA PENYANGGA
	TAMAN MEDAN MERDEKA

0 100 200 300 400 500



Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- berada pada **zona penyangga** dan **zona pelindung taman medan merdeka** tidak diperkenankan membangun landasan helikopter/helipad kecuali mendapat rekomendasi dari sekretariat presiden dan instansi berwenang.
- berada pada **zona penyangga, zona pelindung taman medan merdeka, dan pada koridor di luar zona pelindung taman medan merdeka** yang berhadapan langsung dengan kawasan istana presiden dan wakil presiden tidak diperkenankan memiliki jendela dan/atau ruang yang berhadapan langsung kecuali berupa jalur/ sirkulasi pejalan kaki.
- berada pada **zona penyangga, zona pelindung taman medan merdeka dan pada kawasan sekitar istana presiden dan wakil presiden** sewaktu-waktu dapat digunakan untuk fungsi keamanan dan pertahanan.

# PERATURAN TATA RUANG & BANGUNAN

- UNDANG-UNDANG 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG
- UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN MENTERI PUPR NO. 14/PRT/M/2017 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG
- PERATURAN MENTERI PU NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
- PERATURAN MENTERI PUPR NO. 30/PRT/M/2006 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
- PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG & PERATURAN ZONASI
- PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 1999 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUM/FASOS)
- PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 135 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA BANGUNAN
- PERATURAN GUBERNUR NO. 200 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN
- PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG SUMUR RESAPAN
- PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU

